

TATA CARA PENGADUAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

1. Unit kerja dan atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, fax, email atau telepon langsung ke tempat layanan PPID.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infomasi yang dikecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan atau fakultas pada uji konsekuensi antara unit kerja / fakultas terkait bersama PPID utama, PPID pelaksana dan Petugas Informasi kantor humas.
3. Masing-masing unit kerja dan atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.

Unit kerja dan atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, fax, email atau telepon langsung ke tempat layanan PPID.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infomasi yang dikecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan atau fakultas pada uji konsekuensi antara unit kerja / fakultas terkait bersama PPID utama, PPID pelaksana dan Petugas Informasi kantor humas.

Masing-masing unit kerja dan atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.